



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 539 / 177 / 2021

TENTANG

PENGESAHAN PERHITUNGAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN BUKU 2020

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Sarasanto dan Rekan Nomor : 00066/2.1137/AU.2/05/1326-1/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dinyatakan bahwa laporan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal telah diaudit dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah dan sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam tanggal 24 Maret 2021 perihal Pengesahan Penghitungan Tahunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Tahun Buku 2020 selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direktur menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Tahunan Laba/Rugi yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perhitungan Tahunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal Tahun Buku 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negeran Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
- 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 7 Seri E No. 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 130);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal Tahun Buku 2020, dengan rincian sebagai berikut:

✓

I. Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

NAMA PERKIRAAN	2020
PENDAPATAN OPERASIONAL	53,775,860,271
HARGA POKOK PENJUALAN	51,018,772,510
LABA (RUGI) KOTOR	2,757,087,761
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penjualan / Promosi	134,713,138
Beban Administrasi dan Umum	2,016,704,392
Beban Lainnya	106,483,940
Beban Penyusutan dan Amortisasi	245,189,268
Jumlah Beban Operasional	2,503,090,738
LABA(RUGI) OPERASIONAL	253,997,023
PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA	
Pendapatan Diluar Usaha	126,286,659
Biaya Diluar Usaha	920,422
Jumlah Pendapatan (Beban Diluar Usaha)	125,366,237
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	379,363,260
PERHITUNGAN PAJAK	
Taksiran Pajak Penghasilan	33,626,560
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	345,736,700

II. Neraca Per 31 Desember 2020

NAMA PERKIRAAN	2020
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	1,121,692,582
Piutang Usaha - Bersih	757,765,288
Piutang Lain-lain	192,444,846
Persediaan	1,352,951,715
Uang muka	417,346,319
Jumlah Aset Lancar	3,842,200,750
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap	8,762,826,737
Aset lain-lain	19,597,264
Investasi Jangka Panjang	668,750,000
Jumlah Aset Tidak Lancar	9,451,174,001
JUMLAH ASET	13,293,374,751
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
KEWAJIBAN LANCAR	
Hutang Usaha	42,300,000
Hutang Pajak	46,283,207
Pendapatan Diterima Dimuka	22,380,000
Jumlah Kewajiban Lancar	110,963,207
EKUITAS	
Modal Disetor	12,277,473,656
Cadangan Umum	117,454,076
Cadangan Tujuan	117,454,076
Laba (Rugi) Ditahan	324,293,036
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	345,736,700
Jumlah Ekuitas	13,182,411,544
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	13,293,374,751

III. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NAMA PERKIRAAN	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	
Laba (Rugi) Bersih	345,736,700
Penyesuaian untuk rekonsiliasi setelah pajak menjadi kas dari kegiatan usaha	
Penyusutan Aset Tetap	242,422,595
Amortisasi	2,766,672
Penyisihan Piutang	8,095,000
Perubahan Aset dan Kewajiban dari Kegiatan Usaha	
Penurunan (kenaikan) Piutang Usaha	42,262,913
Penurunan (kenaikan) Piutang Lain-lain	49,602,244
Penurunan (kenaikan) Persediaan	(192,056,883)
Penurunan (kenaikan) Uang Muka	434,597,527
Penurunan (kenaikan) Utang Usaha	(80,500,000)
Penurunan (kenaikan) Utang Pajak	(44,347,563)
Penurunan (kenaikan) Pendapatan Diterima Muka	15,327,431
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	823,906,636
Arus Kas dari Kegiatan Investasi	
Penurunan (Kenaikan) Tetap	(931,799,000)
Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Panjang	11,250,000
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(920,549,000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Koreksi Laba Tahun Lalu	
Koreksi LR Tahun 2019	231,782,162
Pembagian Laba ke deviden (55%)	(516,797,927)
Pembagian Laba ke cadangan umum (12,5%)	(117,454,076)
Pembagian Laba ke cadangan tujuan (12,5%)	(117,454,076)
Pembagian Laba ke jasa produksi (10%)	(93,963,259)
Pembagian Laba ke dana kesejahteraan(10%)	(93,963,259)
Penurunan (kenaikan) Cadangan Umum	1,562,993
Penurunan (kenaikan) Cadangan Tujuan	1,562,993
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(704,724,448)
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	(801,366,812)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1,923,059,394
	-
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1,121,692,582

KEDUA : Perhitungan Tahunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud diktum KESATU yang telah disahkan, digunakan sebagai dasar untuk menentukan bagian laba untuk Daerah, cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, dan jasa produksi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 April 2021



SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal;
2. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal.;
3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kendal;
4. Pertinggal.